



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2014/PA Stn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juni 2014, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - Anak Pertama, umur 7 tahun, diasuh oleh tergugat.
 - Anak Kedua, umur 4 tahun, diasuh oleh penggugat.
- 3 Bahwa sejak bulan Juli 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat terganggu dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat pemalas dan tidak mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat harus menjual kalung, cincin dan gelang emas penggugat.

Hal 1 dari 9 Put.45/Pdt.G/2014/PA.Stn.



- 4 Bahwa pada bulan Desember 2013 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat judi yang mengakibatkan terjadinya perpisahn tempat tinggal.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, maka penggugat sudah tidak dapat rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah-tangga.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan tergugat terhadap penggugat.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 14 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat selalu bekerja, hanya penghasilan pekerjaan tergugat dianggap kurang oleh penggugat.
- 2 Bahwa penghasilan tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga secara sederhana sebagaimana orang yang mempunyai pekerjaan seperti tergugat juga mampu menghidupi rumah tangganya.
- 3 Bahwa selama penggugat bersama dengan tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang berarti, sehingga tergugat heran menerima gugatan cerai penggugat.



4 Bahwa pada bulan Desember 2013 penggugat pamit kepada tergugat untuk pulang ke Kertosari Sentani karena akan panen, namun sampai sekarang tidak pernah kembali malahan melayangkan surat gugatan cerai.

5 Bahwa tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat karena kasihan pada anak-anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a Bukti Surat :

1 Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor tanggal (bukti P.1.).

2 Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor tanggal (bukti P.2.).

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Sentani kemudian pindah ke Jawa
- Bahwa pada bulan Desember 2013 penggugat kembali dari Jawa bersama anaknya dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama tergugat.
- Bahwa jika tergugat datang di rumah tempat tinggal penggugat, maka penggugat dan tergugat tidur pisah kamar.
- Bahwa penggugat sering mengadu tentang keadaan ekonomi keluarganya yang kekurangan karena tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah menasehati penggugat untuk tidak bercerai, tetapi penggugat bersikeras ingin bercerai malah penggugat meninggalkan rumah orang tua dan pergi kontrak rumah di Abepura karena tidak mau dilarang bercerai.

Saksi Kedua : pada pokoknya menerangkan :

Hal 3 dari 9 Put.45/Pdt.G/2014/PA.Stn.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa pada waktu penggugat dan tergugat tinggal di Jawa, penggugat bersama satu orang anaknya pergi ke Sentani.
- Bahwa penggugat mengeluhkan tindakan tergugat yang malas bekerja sehingga belanja keluarga kurang mencukupi.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di Abepura dengan mengontrak rumah.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk tidak bercerai tetapi penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun tergugat tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat dan tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tindakan tergugat yang malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya..

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat pada pokoknya membantah telah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat juga



tetap bekerja meskipun hasilnya dianggap kurang oleh penggugat, dan tergugat tidak ingin bercerai karena kasihan dengan anak-anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik yang pada pokoknya penggugat dan tergugat saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari keretakan rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekocokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut?
- 3 Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.), fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan bukti P.2., yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1., dan P.2., termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Hal 5 dari 9 Put.45/Pdt.G/2014/PA.Stn.



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti penggugat adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab telah terlihat adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi I dan Saksi II, keduanya adalah kakak dan teman penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi-saksi mengungkap fakta kejadian sebagai berikut :
- Penggugat sering mengadukan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, sudah terdapat sangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan saksi sudah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, telah menunjukkan tingkat keseriusan dari perselisihan penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sekian lama dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah-tangga.



Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan dari keterangan saksi-saksi terungkap fakta adanya penyebab tersebut. Yaitu penggugat merasa penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan yang sifatnya sangat serius, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun dalam jarak yang sangat dekat, selama kurang lebih 10 bulan, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah wa rahmah atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga krisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan didalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Dalam persidangan dan dalam proses mediasi penggugat telah menunjukkan sikap yang tidak lagi menginginkan kerukunan keluarganya kembali tercipta, meskipun tergugat telah berusaha membujuk dan berjanji untuk memenuhi segala keinginan penggugat termasuk dengan bekerja lebih giat lagi agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta di hati penggugat, maka sampai kapanpun penggugat tetap bertahan pada pendiriannya, dan segala macam pintu



penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnalah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat diterapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqih al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silir Agung, Kabupaten Banguangi, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun



2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silir Agung, Kabupaten Banguangi, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- 4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhlisi, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Fahri Saifuddin, S.HI, dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fahri Saifuddin, S.HI.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 9 Put.45/Pdt.G/2014/PA.Stn.



Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 460.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)